



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG**

**PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN AKTA CERAI
DAN AKTA NIKAH ISBAT UNTUK DIENTRI DATA KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NOMOR : W11-A23/1813/HM.01.1/XII/2022

NOMOR : 472.2/1783/XII/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua (05-12-2022) bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. JAKFARONI, SH** : Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 10 Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-88 Tahun 2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 17 Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan masing masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, yang salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat dalam mencari keadilan dan mengirimkan dokumen Petikan Salinan Putusan Penetapan Akta Cerai dan Akta Nikah Isbat Ke Dinpendukcapil Kab Purbalingga.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
2. Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Pasal 3 Pasal 121 dan Pasal 196;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMNSK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
20. Kesepakatan bersama antara Pengadilan Agama Kab Purbalingga dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Nomor. W.11.A.23/917/HM.01.1/VI/2022 dan Nomor.180/04/VI/2022 tgl. 2 Juni 2022 tentang Percepatan Layanan Hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian Kerjasama pengiriman petikan salinan putusan/penetapan akta cerai dan akta nikah isbat, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Produk adalah dokumen dari Pengadilan Agama berupa petikan salinan putusan/penetapan akta cerai dan akta nikah isbat milik Pihak KESATU yang wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA untuk di entry data penduduk
2. Penerima adalah PIHAK KEDUA melalui alat email yangtelah ditentukan;
3. Kiriman adalah petikan salinan putusan/penetapan akta cerai dan akta nikah isbat milik PIHAK KESATU yang wajib dientry oleh PIHAK KEDUA kedalam data penduduk wilayah Kab Purbalingga;
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk , pencatatan sipil, pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain;
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hokum sebagai alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

6. Hak pengasuh anak adalah suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.
7. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
8. Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh kantor urusan agama atau pegawai pencatat nikah yang berwenang.
9. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN



Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran PARA PIHAK sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Purbalingga dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Agama Purbalingga yang palsu, yang bertujuan untuk Percepatan Layanan Hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

1. Fasilitasi Pengadilan Agama Purbalingga dalam hal pengiriman petikan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Purbalingga tentang perceraian, hak pengasuhan anak, serta pengangkatan anak, setiap bulan melalui *email* atau teknologi lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan;
2. Pelaksanaan Sidang Terpadu Isbat Nikah, untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Purbalingga dalam hal pengiriman petikan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Purbalingga tentang Akta Nikah Isbat, hak-hak wanita, serta hak-hak anak yang lahir setelah terjadi Isbat Nikah, setiap bulannya melalui *email* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :

- a. Mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara perceraian, hak pengasuhan anak, dan pengangkatan anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga melalui alamat elektronik (*email*) yang ditunjuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, setiap minggu atau paling lambat setiap bulan;
- b. Memberikan informasi jika terjadi Isbat Nikah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, untuk menguji kebenaran dan keaslian Akta Nikah yang digunakan masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :

- a. Membuat atau menunjuk alamat elektronik (*email*) yang diberikan kepada Pengadilan Agama Purbalingga sebagai tempat untuk mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut diatas, dan menginformasikannya kepada Pengadilan Agama Purbalingga jika terjadi perubahan;
- b. Memberikan akses menertibkan KTP elektronik dan kartu keluarga yang baru setelah terjadi perceraian, serta dokumen akta kelahiran anak setelah terjadi isbat nikah.

(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK :

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan akibat hukumnya, serta produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang terkait dengan putusan/penetapan Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengelolaan administrasi kependudukan yang mensyaratkan produk Pengadilan Agama Purbalingga sebagai kelengkapannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dinyatakan berakhir apabila :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu berakhir;
2. Adanya perubahan terhadap kelembagaan PARA PIHAK, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam pasal-pasal dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian, ditentukan dan ditandatangani bersama atas dasar kesepakatan permufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 11
PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU



Drs. JAKFARONI, S.H

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		